

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan maka penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tahun 1991 beserta semua perubahannya dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan ketentuan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (LN RI Tahun 1953 Nomor 64, TLN Nomor 463) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (LN RI Tahun 1955 Nomor 33, TLN RI Nomor 812) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga (LN RI Tahun 1961 , Nomor 15, TLN RI Nomor 2154);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Nomor 3037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (LN RI Tahun 1954 Nomor 52, TLN RI Nomor 569);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang Berada di Indonesia (LN RI Tahun 1954 Nomor 83, TLN RI Nomor 645) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 1975 Nomor 5) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (LN RI Tahun 1976 Nomor 25, TLN RI Nomor 3079) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (LN RI Tahun 1992 Nomor 89) ;
11. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko Formulir / Buku Serta Sarana Penunjang Lainnya yang dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (LD Kodya Dati II Semarang Nomor 4 Th. 1988 Seri 8 No. 2);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (LD Kodya Dati II Semarang Nomor 4 Th. 1989 Seri D No.3).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- c. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
- g. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIMDUK merupakan bagian dari system informasi manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi Kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- h. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan.
1. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan,

perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan

mutasi biodata.

- J. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- k. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
 - l. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - m. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan ijin tinggal terbatas.
 - n. Penduduk Musiman adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang datang dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak termasuk menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
 - o. Penglajo adalah setiap orang, baik Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berasal dari luar wilayah Kotamadya Semarang yang secara rutin datang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan tujuan bekerja atau menempuh pendidikan, tidak menginap atau datang dan pulang setiap hari.
 - p. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
 - q. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

- r. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
- s. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- t. Kepala Keluarga adalah :
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - 3) Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- u. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
- v. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- w. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP' adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- x. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah Kartu Bukti Diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 tahun dan membutuhkannya untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus.
- y. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah Surat Bukti Diri yang wajib dimiliki oleh penduduk rrusunan.
- z. Kartu Identitas Kerja yang selanjutnya disingkat KARIK adalah kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penglajo.

- aa. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Kelurahan.
- bb. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan

perubahan data setiap penduduk di masing-masing Kelurahan. cc. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal2

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal3

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri kepada Lurah, Camat dan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

BABIV
PENDAFTARANPENDUDUK
Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan KK yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan waj ib dilaporkan kepada Lurah setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan KK yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib didaftarkan kepada Lurah setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk WNA dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan keluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
 - c. Perpindahan ke luar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- (3) Setiap perpindahan penduduk musiman wajib melapor kepada Lurah setempat.

Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan Penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan Penduduk WNA atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Walikota/madya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Walikota/madya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi penduduk WNI dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah bagi penduduk WNA atau Penduduk Sementara.

Pasal12

- (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNI diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Baru, KK dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNA diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru WNA dan KK serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.
- (4) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Musiman diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Musiman, dicatat dalam Buku Register penduduk musiman.

Bagian Kelima Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal13

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diterbitkan KK.

..

Bagian Keenam
Perubahan Status Kependudukan

Pasal14

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk, diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib didaftarkan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan NIK dan KK.

Bagian Ketujuh
Mutasi Biodata

Pasal15

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Lurah.

Pasal16

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk untuk diterbitkan KK dan atau KTP.

BABV
KARTU KELUARGA (KK)

Pasal17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota Keluarga.

Pasal18

- (1) KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
 - Ketua Rukun Tetangga atau RT (Lembar Kedua)
 - Lurah (Lembar Ketiga)
 - Camat (Lembar Keempat)
- (2) KK berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 'dengan diterbitkan KK baru.

BABVI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki (KTP).
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNA diberi keterangan "WNA".

Pasal20

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal21

- (1) KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan rumah tempat tinggal.

BAB VII KARTU IDENTITAS PENDUDUK (KARIP)

Pasal22

- (1) Untuk keperluan Bukti Identitas, maka penduduk yang genap berusia 15 tahun dapat memiliki KARIP.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki satu KARIP.
- (3) Bentuk dan warna KARIP ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) KARIP ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) KARIP berlaku sampai yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun.

BAB VIII SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS)

Pasal23

- (1) Penduduk Sementara maupun Penduduk WNA yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi, wajib memiliki SKPPS.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki satu SKPPS.

- (3) SKPPS ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu Ijin Masuk (KIM) dari Kantor Imigrasi dan maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.
- (5) Bagi penduduk WNA sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, wajib memperpanjang SKPPS apabila telah habis masa berlakunya.
- (6) SKPPS yang hilang dapat diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
- (7) SKPPS yang rusak wajib diganti yang baru dan untuk penggantinya yang bersangkutan wajib menyerahkan SKPPS yang rusak.

BABIX

KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL (KKBT)

Pasal24

- (1) Penduduk Musiman yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KKBT.
- (2) Penduduk Musiman sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki 1 (satu) KKBT.
- (3) Bentuk dan wama KKBT ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) KKBT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk ditandatangani Lurah.
- (5) KKBT berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.
- (6) Empat belas hari sebelum KKBT habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KKBT yang baru.

BABX
KARTU IDENTITAS KERJA (KARIK)

Pasal25

- (1) Penglajo yang mempunyai pekerjaan tetap di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang wajib memiliki KARIK.
- (2) Setiap Penglajo sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki satu KARIK.
- (3) Bentuk dan warna KARIK ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) KARIK ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Empat belas hari sebelum KARIK habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KARIK yang baru.

BABXI
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal26

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Data**

Pasal27

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal28

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang mengolah data kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal29

- (1) Lurah wajib melaporkan data hasil Pendaftaran di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap Triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah setiap Triwulan .

BAB XII
PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal30

Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dakan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII
BIA YA PELA YANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARANPENDUDUK

Pasal31

Biaya administrasi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk setiap orang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Penduduk baru WNI, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. Pendaftaran Penduduk baru WNA, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Pendaftaran Penduduk Sementara, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- d. Pendaftaran Penduduk Musiman, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- e. KTP bagi WNI, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- f. KTP bagi WNA, sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- g. KARIP, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- h. SKPPS, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- i. KKBT, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- J. KARIK, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- k. Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

- l. Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- m. Laporan pindah ke luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang bagi WNI, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- n. Laporan pindah ke luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang bagi WNA, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- o. Laporan Pindah Alamat WNI, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- p. Laporan Pindah Alamat WNA, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- q. Surat Keterangan Ganti Nama, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- r. Surat Keterangan Kependudukan yang lain, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- s. KK setiap keluarga sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- t. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- u. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk WNA sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasa132

Keterlambatan dalam mengurus perpanjangan Kartu Bukti Diri sebagaimana tersebut Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah ini dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 100%, dihitung sejak hari pertama keterlambatan.

**BABXIV
PENGECCUALIAN**

Pasal 33

Kewajiban pendaftaran penduduk dan memiliki Kartu Bukti Diri sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Asing dan anggota-anggota Organisasi Internasional beserta keluarganya.

**BABXV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal34

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

**BABXVI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal35

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal36

KK dan KTP yang telah ada masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XVIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk, dengan semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

ttd.

H. AYO SUKAHYA

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 1995
WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

ttd.

SOETRISNO S.

DISARKAN

Dengan

Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 28 Desember 1995 No. 188.3/41111995

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWATENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJIASTOTO, SR.

Penata Tingkat I

NIPOIO088157

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYADAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 1 T AHUN 1996 SERI B NOMOR 1

TANGGAL 2 JANUARI 1996

SEKRETARIS WILAYAHIDAERAH

ttd.

Drs. R HERDJONO

PEMBINA TK. I

-NIP. 010 038 225

PENJELASAN

ATAS

**PERATUAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR: 10 TAHUN 1995

**TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPENDUDUKAN**

1. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dimaklumi, bahwa sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, pembangunan dibidang kependudukan pada PJP II perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

Bahwa diperlukan suatu kebijaksanaan baru di bidang pendaftaran penduduk untuk menjawab tantangan yang dihadapi pada era lepas landas pada pembangunan jangka panjang tahap kedua yakni dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat lebih baik ditinjau dari aspek pengamanan, pelayanan, keseragaman maupun dalam penyajian informasi data penduduk yang dihasilkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, maka pelaksanaan SIMDUK di daerah sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ini berarti bahwa semua kegiatan penyelenggaraan SIMDUK tetap dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah dan data hasil Pendaftaran Penduduk di simpan serta menjadi milik Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk dapat segera melaksanakan kebijaksanaan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk beserta semua perubahannya perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 38 : cukup jelas .

■ ■

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA TENGAH

NOMOR: 188.3/41111995.

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA AMATYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

- Membaca : a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II
Semarang tanggal 28 Desember 1995 nomor :
188.3/7325 perihal permohonan pengesahan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang nomor 10 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam
Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam
Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan.
- Menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan
Peraturan Daerah yang dimaksud ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/01t Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang.

pada tanggal : 28 Desember 1995.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,
ttd.

Drs. HARTONO .

..

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth ..

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ~
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJIASTOTO, SR.
NIP. 010088 157

..

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.
NOMOR : 188.3/41111995.
TANGGAL : 28 DESEMBER 1995.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

1. Dasar hukum "Mengingat" pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) atau (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Nomor)".
2. Pasal 36 ayat (2) dihapus ; selanjutnya tanda ayat "(1)" didepan perkataan "KK dan KTP dst" dihapus.
3. Ditambahkan Pasal 37 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :
"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikota Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya". Selanjutnya Pasal 37 dan 38 (lama) diubah menjadi Pasal "38 dan 39 (baru).

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
Bidang I,
ttd.

Drs. HARTONO.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJI ASTOTO. SH.
NIP. 010088 157 .

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAR TINGKAT II

SEMARANG

NOMOR: 10 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM

KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dimaklumi, bahwa sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, pembangunan dibidang kependudukan pada PJP II perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

Bahwa diperlukan suatu kebijaksanaan barn di bidang pendaftaran penduduk untuk menjawab tantangan yang dihadapi pada era lepas landas pada pembangunan jangka panjang tahap kedua yakni dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat lebih baik ditinjau dari aspek pengamanan, pelayanan, keseragaman maupun dalam penyajian informasi data penduduk yang dihasilkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, maka pelaksanaan SIMDUK di daerah sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Ini berarti bahwa semua kegiatan penyelenggaraan SIMDUK tetap dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah dan data hasil

▪ Pendaftaran Penduduk di simpan serta menjadi milik Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk dapat segera melaksanakan kebijaksanaan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk beserta semua perubahannya perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 38 : cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR: 188.3/411/1995.

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 28 Desember 1995 nomor : 188.3/7325 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- Menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Dlt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Mentel; Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 ten tang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Infonnasi Manajemen Kependudukan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang.

pada tanggal : 28 Desember 1995.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,
ttd.

Drs. H ARTON O.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUT JI ASTOTO, SR.
NIP. 010088 157

LAIPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 188.3/411/1995.

TANGGAL : 28 DESEMBER 1995.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

1. Dasar hukum "Mengingat" pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) atau (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Nomor)".
2. Pasal 36 ayat (2) dihapus ; selanjutnya tanda ayat "(1)" didepan perkataan "KK dan KTP dst" dihapus.
3. Ditambahkan Pasal37 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :
"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamdya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya", Selanjutnya Pasal 37 dan 38 (lama) diubah menjadi Pasal "38 dan 39 (baru).

WAKIL GUBERNUR KOTA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd.

Drs. HARTONO.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJI ASTOTO. SH.
NIP. 10 088 157